



P U T U S A N
Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYONO, tempat tanggal lahir : Klaten, 4 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Poros Kota Bangun-Melak, SP3 Dusun Kebon Rejo, RT 17, Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Robi Andriawan, S.H., Advokat pada "LBH Masyarakat Kaltim" berkantor di jalan DI Panjaitan No.2, RT.037, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ACUN, Jenis Kelamin laki laki, alamat terakhir Dusun Ujung Baru, RT.020, Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Kutai Kartanegara, yang beralamat Komplek Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Desa Teluk Dalam, Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2022 tentang hari sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan adanya surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Oktober 2022, dibawah register perkara perdata Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POSITA:

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan luas 10.600 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama ACUN, yang terletak di Desa Kota Bangun III, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Sarjiman
- Sebelah Timur : Sriani
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2. Bahwa sebidang tanah tersebut PENGUGAT dapatkan dengan cara membeli dan/atau Ganti Rugi dari saudara ACUN (TERGUGAT) pada tahun 2005 sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan ganti rugi tanah/tanam tumbuh atau jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kota Bangun III pada tanggal 20 September 2022 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 Peta Situasi Nomor: DA.84/TRANS.82-83/KAP/1983, Lembar 9 No Kapling: 1841 dengan luas 10.600 M² Atas Nama ACUN (Tergugat);
3. Bahwa berdasarkan ganti rugi dan/atau jual beli pada tahun tersebut PENGUGAT telah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 dengan luas 10.600 M² Atas Nama ACUN;

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT hendak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1525 Tahun 1987 dengan luas 10.600 M² atas nama ACUN (Tergugat) menjadi nama PENGGUGAT yaitu MULYONO, namun ACUN (Tergugat) tidak diketahui keberadaannya sampai dengan gugatan ini diajukan, padahal ACUN (Tergugat) selaku penjual obyek sengketa tersebut seharusnya menyelesaikan proses baliknama sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut dengan Pembeli sehingga tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan proses baliknama sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan proses Baliknama Sertifikat atas obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa oleh karena melalui gugatan ini dengan maksud untuk melindungi hak PENGGUGAT atas tanah Objek Gugatan diatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 dengan luas 10.600 M² atas nama ACUN yang diperoleh PENGGUGAT dari jual-beli dengan TERGUGAT, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menyatakan sah dan berharga surat keterangan ganti rugi tanah / tanam tumbuh yang dikeluarkan Kantor Desa Kota Bangun III pada tanggal 20 September 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan Dasar Hak Peralihan Hak/Balik Nama Sertifikat di Kantor TURUT TERGUGAT yang semula atas nama ACUN menjadi MULYONO;
7. Bahwa agar proses peralihan balik nama sertifikat tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka TURUT TERGUGAT haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara a quo;
8. Bahwa Mahkamah Agung pada buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan edisi 2007 pada halaman 47 menyatakan "Permohonan untuk menetapkan status

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak wajib diajukan dalam bentuk gugatan”;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan proses Baliknama Sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Surat keterangan ganti rugi tanah/tanam tumbuh atau jual beli tanah tertanggal 20 September 2022 yang isinya TERGUGAT telah menjual sebidang tanah kepada PENGGUGAT yang terletak di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas tanah 10.600 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama ACUN adalah Sah dan Berharga;
4. Menyatakan tanah seluas 10.600 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama ACUN di Desa Kota Bangun III, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Sarjiman
- Sebelah Timur : Srian
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah sah milik PENGGUGAT.

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan Peralihan Hak/Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 yang semula atas nama ACUN menjadi MULYONO;
6. Menyatakan Putusan ini dapat di pergunakan untuk proses Baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 yang masih tertulis atas nama

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACUN menjadi atas nama Penggugat MULYONO pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat);

7. Membebaskan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan tidak pula memberikan keterangan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana Relaas Panggilan Sidang kepada Tergugat tanggal 14 Oktober 2022 yang selanjutnya diselenggarakan dengan Relaas panggilan umum/warta yang pertama pada tanggal 20 Oktober 2022 dan panggilan umum/warta yang kedua pada tanggal 23 November 2022 dan Relaas Panggilan Sidang kepada Turut Tergugat tanggal 13 Oktober 2022 panggilan kedua tanggal 20 Oktober 2022 dan panggilan ketiga tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh, tertanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi Pembelian Lahan Usaha III sertifikat Nomor 1525 luas tanah 10.600 M2 tertanggal 26 Desember 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat No. 1525 atas nama ACUN dan Buku Tanah No.1886/1987 atas nama pemegang hak milik ACUN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402080404780002 atas nama Mulyono, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang identitas masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dipandang termuat serta menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya tersebut dibawah ini :

1. Saksi SARDI;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa sejak tahun 2003;
 - Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak dia masih kecil;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat awalnya membeli tanah namun karena belum dibalik nama dan si penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - Bahwa Penggugat membeli tanah dengan Sdr. Acun (Tergugat) pada tahun 2005;
 - Bahwa pada umumnya tanah transmigrasi itu luasnya sekitar 1 hektar, namun untuk tanah Penggugat yang dibeli kepada Tergugat saya tidak mengetahui pasti luasnya berapa;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan Sarjiman, sebelah Utara dengan tanah Negara, dan sebelah Timur dengan Sriani;
- Bahwa karena Penggugat adalah warga Saksi, dulu saya merupakan perangkat Desa, namun sekarang saya bekerja di Kantor Kecamatan;
- Jarak rumah saya dengan Penggugat sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi bisa tahu jika Penggugat pernah membeli tanah dengan Tergugat karena Penggugat pernah konsultasi ke kantor Saksi di Kantor Desa bahwa Penggugat telah membeli tanah dengan Tergugat namun pada saat proses balik nama ada mengalami kendala dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta ahli warisnya pun tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kecamatan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, Saksi mengetahui Tergugat hanya dari data arsip yang ada di Kantor Desa;
- Bahwa tanah transmigrasi mulai dibagikan pada tahun 1983, namun untuk penerbitan sertifikatnya pada tahun 1987 sampai dengan 1989;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut yang atas nama sdr, Acun;
- Bahwa letak tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat berada di jalan poros Kota Bangun III;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat dan selama ini tidak ada orang lain yang mengklaim atau mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini sudah ada bangunan diatas tanah tersebut, yaitu milik Penggugat sendiri, serta keluarga dari Penggugat dan rumah sewaan milik Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses penerbitan Sertifikat tanah transmigrasi tidak ada melalui Kantor Desa, karena saat itu proses pendaftarannya langsung di pulau Jawa, namun di Kantor Desa memiliki daftar pemegang sertifikat tanah transmigrasi yang berbentuk lembaran 1 bundle yang telah kami salin ke Komputer;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang orang bahwa tanah transmigrasi boleh dijual kepada orang lain setelah 10 tahun dikelola, namun untuk dasar aturannya Saksi tidak tahu;

2. Saksi HARIONO;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak dia masih kecil;
- Bahwa Penggugat awalnya membeli tanah namun karena belum dibalik nama dan si penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dengan Sdr. Acun (Tergugat) pada tahun 2005;
- Bahwa Letak tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat berada di jalan poros Kota Bangun III;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah yaitu sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan Sarjiman, sebelah Utara dengan tanah Negara, dan sebelah Timur dengan Sriani;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah warga Saksi di RT 17;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT.17;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi yang duluan tinggal di RT.17 baru Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika tanah tersebut dijual lagi oleh Penggugat kepada orang lain atau tidak;

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat dan selama ini tidak ada orang lain yang mengklaim atau mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini sudah ada bangunan diatas tanah tersebut, yaitu milik Penggugat sendiri, serta keluarga dari Penggugat dan rumah sewaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Kota Bangun III, RT.17, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, luas lahan sekitar 1 (satu) hektar lebih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Timur berbatasan dengan Katimin dan Sriyani;
- Selatan berbatasan dengan Sarjiman,
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

yang mana dari pemeriksaan tersebut dapat dikonstatir bahwa lahan yang dibeli oleh Penggugat saat ini terdapat obyek lain ataupun penguasaan lain diatasnya selain oleh Penggugat namun semua bangunan tersebut merupakan milik Penggugat yang sebagiannya telah disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasa serta ternyata ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat didalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap jual beli tanah yang dilakukan antara Penggugat dan Acun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dimana terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana Pasal 301 Rbg yaitu masing-masing dengan menunjuk pada bukti surat bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 September 2022, surat bukti bertanda P-2 berupa kwitansi pembelian lahan Sertifikat No.1525 tanggal 26 Desember 2005 dari Mulyono yang diterima oleh Acun, surat bukti tanda P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1525 tanggal 24 Februari 1990 atas nama Acun dengan luas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Mulyono;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 285 Rbg, terhadap bukti tanda P-3 tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan terhadap surat bukti tanda P-1, P-2, P-4 menurut ketentuan Pasal 286 Rbg, merupakan Akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yakni SARDI dan HARIONO keterangan mana telah diberikan dibawah sumpah yang ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya mengetahui adanya jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Bangun III, RT.17, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sebagaimana SHM No. 1525 dengan harga Rp65.000.000,00 (sembilan puluhan enam puluh lima juta rupiah) dan saat ini

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM tersebut belum bisa dibaliknama atas nama Penggugat karena Tergugat maupun ahli warisnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa SHM No. 1525 lokasi tanah terletak di Desa Kota Bangun III, RT.17, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atas nama ACUN dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, ditemukan fakta bahwa lokasi tanah perkara *a quo* berada di Desa Kota Bangun III, RT.17, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, dengan luas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran untuk pembelian sebidang tanah pada tahun 2005 dengan luas 46710.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh ACUN;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut telah bersertipikat atas nama ACUN sebagai pemegang hak dengan nomor SHM No. M. 1525 tahun 1987 Desa Kota Bangun;
- Bahwa atas jual beli tanah dibawah tangan antara Penggugat dengan ACUN tersebut sampai saat ini Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan balik nama tanah yang dibelinya dari ACUN menjadi nama Penggugat oleh karena ACUN saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa baik tanah maupun SHM Nomor: M. 1525/Desa Kota Bangun atas nama ACUN saat ini telah berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap proses jual beli tanah *a quo* sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dan pokok dalil tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 dinyatakan "**untuk sahnya**

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah, tidak mutlak harus akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Pejabat ini hanya suatu alat bukti”;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa *a quo*, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan menilai bahwa antara Penggugat dan ACUN telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kota Bangun III, RT.17, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, dimana pihak Penggugat telah menyerahkan uang pembayaran kepada ACUN sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) vide bukti P-2 yang mana terhadap jual beli tersebut telah dikuatkan dengan surat keterangan tanggal 20 September 2022 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta secara formal jual beli tanah yang dilakukan Penggugat dan ACUN tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara tunai, terang dan nyata (riil) dan sejak dibeli oleh Penggugat tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai secara nyata oleh Penggugat dan selama itu tidak ada yang keberatan dari pihak lain terhadap penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang secara materiil jual beli tanah yang ada diatasnya telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara tunai, terang dan nyata (riil) serta tanah tersebut secara nyata telah dikuasai oleh Penggugat dan selama itu tidak ada yang keberatan dari pihak lain, maka jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1525, Nama Pemegang Hak: ACUN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2020 telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu petitum atau tuntutan dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan proses Baliknama Sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual, kecuali jual beli terhadap tanah yang merupakan benda/barang tidak bergerak termasuk dalam perjanjian bersifal formal yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta otentik. Kaidah jual beli terhadap benda tidak bergerak berupa tanah yakni terang dan tunai artinya selain ada proses pembayaran yang merupakan kewajiban dari Pembeli, proses penyerahan barang dipandang selesai apabila telah melalui proses pendaftaran dan balik nama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat selaku pembeli telah menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran atas tanah *a quo* sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat (P-2), selanjutnya atas penyerahan uang tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan tanah dan sertipikat kepada Penggugat sesuai dengan kerengan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa sertipikat No.M. 1525 Tahun 1987 diketahui bahwa tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat telah bersertipikat atas nama ACUN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku pembeli sedangkan Tergugat tidak menyempurnakan kewajibannya berupa balik nama sertifikat atas tanah dimaksud dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya. Selaku pembeli yang telah memenuhi kewajibannya, Penggugat haruslah dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik, yang menurut hemat Majelis Hakim haruslah dilindungi. Sehingga dengan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum apabila perbuatan Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim pihak Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut oleh karenanya terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat yaitu menyatakan Surat Keterangan ganti rugi tanah/tanam tumbuh atau jual beli tanggal 20 September 2022 yang isinya TERGUGAT telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas tanah 10.600 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan sertipikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama Acun adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 284 Rbg. Oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 10.600 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama ACUN di Desa Kota Bangun III, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Sarjiman
- Sebelah Timur : Srian
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah sah milik PENGGUGAT, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, maka secara otomatis tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 1525 tahun 1987 adalah sah milik Penggugat, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan Hak/Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 yang semula atas nama ACUN menjadi MULYONO, Majelis Hakim merujuk pada kaidah hukum terhadap pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mengatur bahwa prinsip pendaftaran tanah adalah sistem negatif tetapi yang mengandung unsur positif, artinya kegiatan pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus terhadap objek tanah termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, akan tetapi pemegang hak dibebani untuk membuktikan tentang kepemilikannya serta menanggung segala pembiayaan yang timbul dari proses pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa proses penyerahan barang dan perpindahan hak milik dalam perbuatan jual - beli tanah barulah terjadi apabila telah dilakukan proses pendaftaran dan balik nama;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut masih atas nama Tergugat, sebagaimana bukti P-3 serta keterangan dari Para Saksi, maka timbullah kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelepasan hak tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana salah satu persyaratan pengurusannya adalah harus terdapat akta jual - beli. Berdasarkan hal tersebut, maka petitum angka 5 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 yang pada pokoknya menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk proses balik nama sertifikat hak milik Nomor: M. 1525 tahun 1987 yang masih tertulis nama ACUN menjadi atas Nama MULYONO pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya kewajiban bagi Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses baliknya sertifikat hak atas tanah tersebut, maka kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Turut Tergugat haruslah memproses balik nama sertifikat hak

Hal. 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum Penggugat angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp3.215.000,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 7 (tujuh) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 Rbg serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan proses Baliknama Sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Surat keterangan ganti rugi tanah/tanam tumbuh atau jual beli tanah tertanggal 20 September 2022 yang isinya TERGUGAT telah menjual sebidang tanah kepada PENGGUGAT yang terletak di Desa Kota Bangun III Kecamatan

Hal. 16 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas tanah 10.600 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama ACUN adalah Sah dan Berharga;

- Menyatakan tanah seluas 10.600 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 atas nama ACUN di Desa Kota Bangun III, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Sarjiman
- Sebelah Timur : Sriani
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah sah milik PENGGUGAT.

- Menyatakan Penggugat berhak melakukan Peralihan Hak/Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1525 Tahun 1987 yang semula atas nama ACUN menjadi MULYONO;
- Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor:M. 1525 Tahun 1987 yang semula tertulis atas nama ACUN menjadi atas nama Penggugat MULYONO pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.215.000,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari JUMAT tanggal 27 Januari 2023 oleh kami Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **2 Februari 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 17 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp1.620.500,00
- PNBP (Akta)	:	Rp70.000,00
- Biaya PS	:	Rp1.450.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp3.290.500,00

Terbilang : Tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah

Hal. 18 dari 14 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Trg